



PUTUSAN
NOMOR 110/PID.SUS/2019/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRFAN MEIDI UTAMA alias BLANTONG bin
SANGADI

Tempat lahir : Trenggalek

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/8 Mei 1999

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Wonocoyo Utara RT 08 RW 03

Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul

Kabupaten Trenggalek

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H. dan MUHAMAD TRI BUSONO, S.H., Pengacara/Advokat LBH Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C.8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN.Trk tanggal 6 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNTrk. tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNTrk. tanggal 1 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Meidi Utama alias Blantong bin Sangadi bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati, melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Meidi Utama alias Blantong bin Sangadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna hijau motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat dan 1 (satu) buah sandal merek Adidas sebelah kiri warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol AE 4256 SA dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol AE 4256 SA Noka MH33KA0102K489463 Nosin 3KA463698 tahun 2002 atas nama Jemiran alamat Dusun Bendo RT 04 RW 12 Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, kembali kepada Terdakwa Irfan Meidi Utama alias Blandong bin Sangadi;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 2 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan surat-surat bukti dalam pembelaannya, berupa :

- Rincian santunan yang diberikan keluarga Terdakwa kepada keluarga korban
- Surat Pernyataan tanggal 20 November 2019
- Surat Keterangan Masih Kuliah Nomor 1034/STKIP PGRI/TA/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
- Foto

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Irfan Meidi Utama Als. Blantong Bin Sangadi bersama-sama dengan Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo, Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi , Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair , Adhi Candra Bin Supardi , Rohmad Bayu Kurniadi Als. Kedu Bin Sumarlan, Apriyanto Bin Imam, Mimin Dwi Prasetyo Bin Soimin, Hutama Tyan Prasetyo Als. Upluk Bin Nugroho dan Deddy Prasetya Bin Imam Kanafi (9 orang tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa warga yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Taman Balai Kota Panggul masuk Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bermula Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo telah 3 (tiga) kali kehilangan barang dagangan berupa makanan, minuman ringan dan kopi sachetan yang disimpan di warungnya yang terletak di sekitar Taman Balai Kota Panggul dan ketika Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo bersama-sama dengan Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair dan beberapa warga masyarakat sedang duduk-duduk di tribun Taman Balai Kota Panggul yang berjarak lebih kurang 50 meter dari warung milik Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo, melihat Deni Kurnia Sandi (korban) berumur lebih kurang 16 (enam belas)

Halaman 3 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 (empat) bulan (berdasarkan Kartu Keluarga No. 3503012903110019 tanggal 21-07-2011, Deni Kurnia sandi lahir pada tanggal 19 Desember 2002 datang dengan mengendarai sepeda motor Revo dan berhenti di pujasera selanjutnya korban membuka terpal penutup dagangan milik Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo ;

- Bahwa kemudian Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo bertanya kepada korban apakah korban yang mengambil makanan dari warung miliknya namun korban tidak mengaku selanjutnya Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo dan beberapa warga membawa korban ke Pos Penjagaan Taman Balai Kota Panggul dan pada saat di pos penjagaan tersebut korban tetap tidak mau mengaku sehingga terjadi kekerasan kepada korban, yaitu :
 - Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo menendang paha kiri korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang kena hanya satu kali yaitu pada tendangan yang kedua ;
 - Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi menggunakan tangan kiri mengepal memukul korban mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian menampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri
 - Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair menarik rambut korban menggunakan tangan kanan sambil membentak-bentak korban hingga akhirnya korban mengaku mengambil barang dari toko Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo bersama temannya nama Bayu alamat Desa Manggis Kecamatan Panggul.
- Bahwa kemudian Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair membonceng korban dengan sepeda motor menuju Desa Manggis Kecamatan Panggul dimana pada saat korban naik ke boncengan sepeda motor terjadi kekerasan pada korban yaitu :
 - Apriyanto Bin Imam memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban.
- Bahwa sebelum menuju ke Desa Manggis, Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair dengan membonceng korban dan diikuti beberapa warga, singgah di rumah nenek korban dan saat berada di depan rumah nenek korban terjadi kekerasan kepada korban yaitu :
 - Apriyanto Bin Imam menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi korban sebelah kanan
 - Mimin Dwi Prasetyo Bin Soimin menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan lebih

Halaman 4 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya memukul sekenanya mengenai badan korban

- Bahwa di desa Manggis tidak ditemukan orang bernama Bayu selanjutnya korban di bawa kembali ke Taman Balai Kota Panggul dan di tengah perjalanan masuk desa Sawahan terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai Maryadi Als. Manuk yang sedang membonceng korban dan ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa hampir sejajar (berada di belakang agak ke samping kanan) dari sepeda motor yang dikendarai Maryadi Als. Manuk kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal berkali-kali mengenai bagian punggung dan kepala belakang kemudian dengan posisi tetap mengendarai sepeda motor, dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa melepaskan sandal sebelah kiri yang dipakainya selanjutnya sandal tersebut dipergunakan untuk memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pundak dan kepala belakang korban ;
- Bahwa ketika sampai di pos Penjagaan Taman Balai Kota Panggul banyak warga berkumpul di sekitar pos penjagaan dan untuk keamanan korban dari kekerasan warga kemudian Maryadi Als. Manuk memasukkan korban ke dalam pos penjagaan Taman Balai Kota Panggul dengan cara dirangkul namun sebelum korban berhasil masuk ke dalam pos penjagaan terjadi kekerasan terhadap korban yaitu :
 - Adhi Candra Bin Supardi dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri
 - Rohmad Bayu Kurniadi Als. Kedu Bin Sumarlan dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi sebelah kiri
 - Utama Tyan Prasetyo Als. Upluk Bin Nugroho menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha korban
 - Deddy Prasetya Bin Imam Kanafi menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang korban menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang korban.
 - Terdakwa memukul dan menendang mengenai dada dan perut korban korban berkali-kali ;
 - Bersamaan itu lebih kurang 30 (tiga puluh) orang tidak dikenal juga memukul sekenanya mengenai tubuh korban .

Halaman 5 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban berhasil diamankan di dalam pos penjagaan Taman Balai Kota Panggul , kemudian Dina Sri Handayani (ibu korban) datang lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan ibu korban dan terdakwa berkata , “lek ora trimo laporno polisi, mandak neng penjara diingoni” (kalau tidak terima laporkan polisi, karena dipenjara dirawat/dikasih makan) dan ibu korban menjawab, “aku ngerti lek anakku salah, tapi yo ora ngono carane” (bahasa Indonesia : saya tahu anak saya salah, tapi tidak begitu caranya) ;
- Bahwa pada saat diamankan di dalam pos penjagaan Taman Balai Kota Panggul, kondisi korban lemas selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Panggul oleh Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo dan Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi ;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo, Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi, Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair, Adhi Candra Bin Supardi, Rohmad Bayu Kurniadi Als. Kedu Bin Sumarlan, Apriyanto Bin Imam, Mimin Dwi Prasetyo Bin Soimin, Hutama Tyan Prasetyo Als. Upluk Bin Nugroho dan Deddy Prasetya Bin Imam Kanafi dan warga masyarakat (yang tidak diketahui secara pasti identitasnya) menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/51/V/KES.19/2019/RSB Kediri tanggal 19 Mei 2019 atas nama Deni Kurnia Sandi yang dibuat oleh dokter TUTIK PURWANTI,Sp.F. pada kesimpulannya menyebutkan :
 1. Jenasah laki-laki, usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh empat tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter , berat badan lebih kurang empat puluh delapan kilogram , kulit sawo matang, berambut hitam kecoklatan bergelombang (ikal) ;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka memar pada dahi, kelopak mata, buah zakar, dada pangkal lengan kanan akibat kekerasan tumpul ;
 - Tanda mati lemas berupa bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata, kuku dan selaput lendir bibir biru ;
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam akibat pecahnya pembuluh darah.
 - Perdarahan pada rongga kepala akibat pecahnya pembuluh darah.
 - Lambung berisi makanan hancur.

Halaman 6 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdarahan pada dinding dan jaringan kelenjar ludah perut akibat pecahnya pembuluh darah.

Sebab pasti kematian karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan perdarahan pada rongga perut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Irfan Meidi Utama Als. Blantong Bin Sangadi bersama-sama dengan Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo, Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi , Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair , Adhi Candra Bin Supardi , Rohmad Bayu Kurniadi Als. Kedu Bin Sumarlan, Apriyanto Bin Imam, Mimin Dwi Prasetyo Bin Soimin, Hutama Tyan Prasetyo Als. Upluk Bin Nugroho dan Deddy Prasetya Bin Imam Kanafi (9 orang tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa warga yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Taman Balai Kota Panggul masuk Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga mengakibatkan maut , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bermula Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo telah 3 (tiga) kali kehilangan barang dagangan berupa makanan, minuman ringan dan kopi sachetan yang disimpan di warungnya yang terletak di sekitar Taman Balai Kota Panggul dan ketika Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo bersama-sama dengan Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair dan beberapa warga masyarakat sedang duduk-duduk di tribun Taman Balai Kota Panggul yang berjarak lebih kurang 50 meter dari warung milik Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo, melihat Deni Kurnia Sandi (korban) berumur lebih kurang 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan (berdasarkan Kartu Keluarga No. 3503012903110019 tanggal 21-07-2011, Deni Kurnia sandi lahir pada tanggal 19 Desember 2002 datang dengan mengendarai sepeda motor Revo dan berhenti di pujasera selanjutnya korban membuka terpal penutup dagangan milik Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo ;

Halaman 7 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo bertanya kepada korban apakah korban yang mengambil makanan dari warung miliknya namun korban tidak mengaku selanjutnya Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo dan beberapa warga membawa korban ke Pos Penjagaan Taman Balai Kota Panggul dan pada saat di pos penjagaan tersebut korban tetap tidak mau mengaku sehingga terjadi kekerasan kepada korban, yaitu :
 - Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo menendang paha kiri korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang kena hanya satu kali yaitu pada tendangan yang kedua ;
 - Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi menggunakan tangan kiri mengepal memukul korban mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian menampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri
 - Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair menarik rambut korban menggunakan tangan kanan sambil membentak-bentak korban hingga akhirnya korban mengaku mengambil barang dari toko Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo bersama temannya nama Bayu alamat Desa Manggis Kecamatan Panggul.
- Bahwa kemudian Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair membonceng korban dengan sepeda motor menuju Desa Manggis Kecamatan Panggul dimana pada saat korban naik ke boncengan sepeda motor terjadi kekerasan pada korban yaitu :
 - Apriyanto Bin Imam memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban.
- Bahwa sebelum menuju ke Desa Manggis, Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair dengan membonceng korban dan diikuti beberapa warga, singgah di rumah nenek korban dan saat berada di depan rumah nenek korban terjadi kekerasan kepada korban yaitu :
 - Apriyanto Bin Imam menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi korban sebelah kanan
 - Mimin Dwi Prasetyo Bin Soimin menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan lebih kurang 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya memukul sekenanya mengenai badan korban
- Bahwa di desa Manggis tidak ditemukan orang bernama Bayu selanjutnya korban di bawa kembali ke Taman Balai Kota Panggul dan di tengah perjalanan masuk desa Sawahan terdakwa mengikuti sepeda motor yang

Halaman 8 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai Maryadi Als.Manuk yang sedang membonceng korban dan ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa hampir sejajar (berada di belakang agak ke samping kanan) dari sepeda motor yang dikendarai Maryadi Als. Manuk kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal berkali-kali mengenai bagian punggung dan kepala belakang kemudian dengan posisi tetap mengendarai sepeda motor, dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa melepaskan sandal sebelah kiri yang dipakainya selanjutnya sandal tersebut dipergunakan untuk memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pundak dan kepala belakang korban ;

- Bahwa ketika sampai di pos Penjagaan Taman Balai Kota Panggul banyak warga berkumpul di sekitar pos penjagaan dan untuk keamanan korban dari kekerasan warga kemudian Maryadi Als. Manuk memasukkan korban ke dalam pos penjagaan Taman Balai Kota Panggul dengan cara dirangkul namun sebelum korban berhasil masuk ke dalam pos penjagaan terjadi kekerasan terhadap korban yaitu :
 - Adhi Candra Bin Supardi dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri
 - Rohmad Bayu Kurniadi Als. Kedu Bin Sumarlan dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi sebelah kiri
 - Utama Tyan Prasetyo Als. Upluk Bin Nugroho menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha korban
 - Deddy Prasetya Bin Imam Kanafi menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang korban menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang korban.
 - Terdakwa memukul dan menendang mengenai dada dan perut korban korban berkali-kali ;
 - Bersamaan itu lebih kurang 30 (tiga puluh) orang tidak dikenal juga memukul sekenanya mengenai tubuh korban .
- Bahwa setelah korban berhasil diamankan di dalam pos penjagaan Taman Balai Kota Panggul , kemudian Dina Sri Handayani (ibu korban) datang lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan ibu korban dan terdakwa berkata , “lek ora trimo laporno polisi, mandak neng penjara diingoni” (kalau tidak terima laporkan polisi, karena dipenjara dirawat/dikasih makan) dan



ibu korban menjawab, “aku ngerti lek anakku salah, tapi yo ora ngono carane” (bahasa Indonesia : saya tahu anak saya salah, tapi tidak begitu caranya) ;

- Bahwa pada saat diamankan di dalam pos penjagaan Taman Balai Kota Panggul, kondisi korban lemas selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Panggul oleh Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo dan Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi ;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo, Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi, Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair, Adhi Candra Bin Supardi, Rohmad Bayu Kurniadi Als. Kedu Bin Sumarlan, Apriyanto Bin Imam, Mimin Dwi Prasetyo Bin Soimin, Hutama Tyan Prasetyo Als. Upluk Bin Nugroho dan Deddy Prasetya Bin Imam Kanafi dan warga masyarakat (yang tidak diketahui secara pasti identitasnya) menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/51/V/KES.19/2019/RSB Kediri tanggal 19 Mei 2019 atas nama Deni Kurnia Sandi yang dibuat oleh dokter TUTIK PURWANTI,Sp.F. pada kesimpulannya menyebutkan :

1. Jenasah laki-laki, usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh empat tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter , berat badan lebih kurang empat puluh delapan kilogram , kulit sawo matang, berambut hitam kecoklatan bergelombang (ikal) ;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka memar pada dahi, kelopak mata, buah zakar, dada pangkal lengan kanan akibat kekerasan tumpul ;
 - Tanda mati lemas berupa bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata, kuku dan selaput lendir bibir biru ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam akibat pecahnya pembuluh darah.
 - Perdarahan pada rongga kepala akibat pecahnya pembuluh darah.
 - Lambung berisi makanan hancur.
 - Perdarahan pada dinding dan jaringan kelenjar ludah perut akibat pecahnya pembuluh darah.

Sebab pasti kematian karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan perdarahan pada rongga perut.



Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa Irfan Meidi Utama Als. Blantong Bin Sangadi bersama-sama dengan Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo, Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi, Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair, Adhi Candra Bin Supardi, Rohmad Bayu Kurniadi Als. Kedu Bin Sumarlan, Apriyanto Bin Imam, Mimin Dwi Prasetyo Bin Soimin, Hutama Tyan Prasetyo Als. Upluk Bin Nugroho dan Deddy Prasetya Bin Imam Kanafi (9 orang tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa warga yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Taman Balai Kota Panggul masuk Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bermula Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo telah 3 (tiga) kali kehilangan barang dagangan berupa makanan, minuman ringan dan kopi sachetan yang disimpan di warungnya yang terletak di sekitar Taman Balai Kota Panggul dan ketika Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo bersama-sama dengan Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair dan beberapa warga masyarakat sedang duduk-duduk di tribun Taman Balai Kota Panggul yang berjarak lebih kurang 50 meter dari warung milik Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo, melihat Deni Kurnia Sandi (korban) berumur lebih kurang 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan (berdasarkan Kartu Keluarga No. 3503012903110019 tanggal 21-07-2011, Deni Kurnia sandi lahir pada tanggal 19 Desember 2002 datang dengan mengendarai sepeda motor Revo dan berhenti di pujasera selanjutnya korban membuka terpal penutup dagangan milik Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo ;
- Bahwa kemudian Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo bertanya kepada korban apakah korban yang mengambil makanan dari warung miliknya namun korban tidak mengaku selanjutnya Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo dan beberapa warga membawa korban ke Pos Penjagaan Taman Balai Kota Panggul dan pada saat di pos penjagaan tersebut korban tetap tidak mau mengaku sehingga terjadi kekerasan kepada korban, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo menendang paha kiri korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang kena hanya satu kali yaitu pada tendangan yang kedua ;
- Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi menggunakan tangan kiri mengepal memukul korban mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian menampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri
- Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair menarik rambut korban menggunakan tangan kanan sambil membentak-bentak korban hingga akhirnya korban mengaku mengambil barang dari toko Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo bersama temannya nama Bayu alamat Desa Manggis Kecamatan Panggul.
- Bahwa kemudian Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair membonceng korban dengan sepeda motor menuju Desa Manggis Kecamatan Panggul dimana pada saat korban naik ke boncengan sepeda motor terjadi kekerasan pada korban yaitu :
 - Apriyanto Bin Imam memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban.
- Bahwa sebelum menuju ke Desa Manggis, Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair dengan membonceng korban dan diikuti beberapa warga, singgah di rumah nenek korban dan saat berada di depan rumah nenek korban terjadi kekerasan kepada korban yaitu :
 - Apriyanto Bin Imam menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi korban sebelah kanan
 - Mimin Dwi Prasetyo Bin Soimin menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan lebih kurang 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya memukul sekenanya mengenai badan korban
- Bahwa di desa Manggis tidak ditemukan orang bernama Bayu selanjutnya korban di bawa kembali ke Taman Balai Kota Panggul dan di tengah perjalanan masuk desa Sawahan terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai Maryadi Als. Manuk yang sedang membonceng korban dan ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa hampir sejajar (berada di belakang agak ke samping kanan) dari sepeda motor yang dikendarai Maryadi Als. Manuk kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal berkali-kali mengenai bagian punggung dan kepala belakang kemudian dengan posisi tetap mengendarai sepeda

Halaman 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa melepaskan sandal sebelah kiri yang dipakainya selanjutnya sandal tersebut dipergunakan untuk memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pundak dan kepala belakang korban ;

- Bahwa ketika sampai di pos Penjagaan Taman Balai Kota Panggul banyak warga berkumpul di sekitar pos penjagaan dan untuk keamanan korban dari kekerasan warga kemudian Mariyadi Als. Manuk memasukkan korban ke dalam pos penjagaan Taman Balai Kota Panggul dengan cara dirangkul namun sebelum korban berhasil masuk ke dalam pos penjagaan terjadi kekerasan terhadap korban yaitu :
 - Adhi Candra Bin Supardi dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri
 - Rohmad Bayu Kurniadi Als. Kedu Bin Sumarlan dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi sebelah kiri
 - Hutama Tyan Prasetyo Als. Upluk Bin Nugroho menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha korban
 - Deddy Prasetya Bin Imam Kanafi menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang korban menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang korban.
 - Terdakwa memukul dan menendang mengenai dada dan perut korban korban berkali-kali ;
 - Bersamaan itu lebih kurang 30 (tiga puluh) orang tidak dikenal juga memukul sekenanya mengenai tubuh korban .
- Bahwa setelah korban berhasil diamankan di dalam pos penjagaan Taman Balai Kota Panggul , kemudian Dina Sri Handayani (ibu korban) datang lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan ibu korban dan terdakwa berkata , “lek ora trimo laporno polisi, mandak neng penjara diingoni” (kalau tidak terima laporkan polisi, karena dipenjara dirawat/dikasih makan) dan ibu korban menjawab, “aku ngerti lek anakku salah, tapi yo ora ngono carane” (bahasa Indonesia : saya tahu anak saya salah, tapi tidak begitu caranya) ;
- Bahwa pada saat diamankan di dalam pos penjagaan Taman Balai Kota Panggul, kondisi korban lemas selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas

Halaman 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggul oleh Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo dan Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi ;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Nur Rohmad Als. Paluh Bin Katijo, Ardi Sutrisno Als. Kodek Bin Ariadi, Mariyadi Als. Manuk Bin Jumair, Adhi Candra Bin Supardi, Rohmad Bayu Kurniadi Als. Kedu Bin Sumarlan, Apriyanto Bin Imam, Mimin Dwi Prasetyo Bin Soimin, Hutama Tyan Prasetyo Als. Upluk Bin Nugroho dan Deddy Prasetya Bin Imam Kanafi dan warga masyarakat (yang tidak diketahui secara pasti identitasnya) menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/51/V/KES.19/2019/RSB Kediri tanggal 19 Mei 2019 atas nama Deni Kurnia Sandi yang dibuat oleh dokter TUTIK PURWANTI,Sp.F. pada kesimpulannya menyebutkan :

1. Jenasah laki-laki, usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh empat tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter , berat badan lebih kurang empat puluh delapan kilogram , kulit sawo matang, berambut hitam kecoklatan bergelombang (ikal) ;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka memar pada dahi, kelopak mata, buah zakar, dada pangkal lengan kanan akibat kekerasan tumpul ;
 - Tanda mati lemas berupa bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata, kuku dan selaput lendir bibir biru ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam akibat pecahnya pembuluh darah.
 - Perdarahan pada rongga kepala akibat pecahnya pembuluh darah.
 - Lambung berisi makanan hancur.
 - Perdarahan pada dinding dan jaringan kelenjar ludah perut akibat pecahnya pembuluh darah.

Sebab pasti kematian karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan perdarahan pada rongga perut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi DINA SRI HANDAYANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa anak kandung Saksi bernama Deni Kurnia Sandi telah menjadi korban pengeroyokan yang mengakibatkannyanya meninggal dunia, yang salah satu pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di luar pos penjagaan area Taman Balai Kota Kecamatan Panggul Dusun Wonocoyo Selatan RT.12 RW.05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya. Namun sekitar pukul 02.45 WIB, Saksi dikabari oleh adik ipar Saksi bernama Muh. Lutfi kalau ada pengeroyokan terhadap anak Saksi. Kemudian Saksi dibawa ke Taman Balai Kota Kecamatan Panggul dan disana Saksi mendapati anak Saksi sudah terlentang di dalam pos dengan keadaan tidak sadar dan nafas tersengal-sengal serta ada luka pada wajah, memar di kedua mata dan daerah dada;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi Nur Rohmat mengapa bisa seperti ini, ada apa? Dan dijawab Saksi Nur Rohmat kalau ia telah memancingnya dengan makanan (jajan), namun belum diambil sudah dikeroyok orang banyak. Kemudian Saksi mengatakan tidak akan terima apabila terjadi sesuatu pada anak Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, anak Saksi dibawa ke Puskesmas dan sekitar pukul 04.30 WIB, ia meninggal dunia;
- Bahwa karena kejadian tersebut, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi. Yang pertama dan kedua masing-masing dengan membawa 3 kg gula, 2 liter minyak dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang ketiga keluarga Terdakwa datang lagi dengan membawa jajan dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Keempat Saksi bertemu ibu Terdakwa kemudian Saksi diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan kelima ketika mau sidang, Saksi diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum;
 - Bahwa keluarga Terdakwa memberi bantuan tanpa membuat surat pernyataan damai;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi ULUNG ADVENTUS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB di luar pos penjagaan area Taman Balai Kota kecamatan Panggul Dusun Wonocoyo Selatan RT.12 RW.05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Saksi melihat penganiayaan (pengeroyokan) yang dilakukan Terdakwa bersama sdr. Adi Chandra, sdr. Hutama Tyan Prasetyo, sdr. Rohmat Bayu Kurniadi dan sdr. Ardi Sutrisno terhadap korban Deny Kurnia Sandi yang mengakibatkan korban Deny Kurnia Sandi meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban Kurnia Sandi sebanyak dua kali dengan tangan kosong dan tenaga yang kuat;
 - Bahwa korban Kurnia Sandi dikeroyok karena telah melakukan pencurian;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena Terdakwa hanya memukul satu kali;
3. Saksi MUHAMAD NA'IN FAUZI bin SUROTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB di luar pos penjagaan area Taman Balai Kota kecamatan Panggul Dusun Wonocoyo Selatan RT.12 RW.05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Saksi melihat penganiayaan (pengeroyokan) yang dilakukan Terdakwa bersama sdr. Adi Chandra, sdr. Hutama Tyan Prasetyo, sdr. Rohmat Bayu Kurniadi dan sdr. Ardi Sutrisno terhadap korban Deny Kurnia Sandi yang mengakibatkan korban Deny Kurnia Sandi meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban Kurnia Sandi sebanyak dua kali dengan tangan kosong dan tenaga sedang;

Halaman 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Kurnia Sandi dikeroyok karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha mencegah dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti, akan tetapi Terdakwa tidak mau mendengarkan dan tetap memukul korban Deni Kurnia Sandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena Terdakwa hanya memukul satu kali;

4. Saksi ANDAN YUNARIADIN alias BAURING bin BAHRUDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB di luar pos penjagaan area Taman Balai Kota kecamatan Panggul Dusun Wonocoyo Selatan RT.12 RW.05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Saksi melihat penganiayaan (pengeroyokan) yang dilakukan Terdakwa bersama sdr. Adi Chandra, sdr. Utama Tyan Prasetyo, sdr. Rohmat Bayu Kurniadi dan sdr. Ardi Sutrisno terhadap korban Deny Kurnia Sandi yang mengakibatkan korban Deny Kurnia Sandi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban Kurnia Sandi sebanyak lima kali dengan tangan kosong dan menggunakan sandal sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa korban Kurnia Sandi dikeroyok karena telah melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena Terdakwa hanya memukul satu kali;

5. Saksi AFIFUL MUJIB bin TAUFIK, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB di luar pos penjagaan area Taman Balai Kota kecamatan Panggul Dusun Wonocoyo Selatan RT.12 RW.05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Saksi mengetahui ada penganiayaan (pengeroyokan) terhadap korban Deny Kurnia Sandi yang menyebabkannya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pengeroyokan tersebut;

Halaman 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa ikut mengeroyok korban, namun Saksi mengetahui Terdakwa ikut mengeroyok korban Deny Kurnia Sandi;
 - Bahwa korban Deny Kurnia Sandi dikeroyok karena telah melakukan pencurian;
 - Bahwa walaupun kondisi penerangan lampu pos jaga remang-remang, namun Saksi masih dapat melihat korban Deny Kurnia Sandi dikeroyok; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
6. Saksi MIMIN DWI PRASETYO bin SOIMIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB di luar pos penjagaan area Taman Balai Kota kecamatan Panggul Dusun Wonocoyo Selatan RT.12 RW.05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Saksi melihat langsung Terdakwa memukul korban Deny Kurnia Sandi di pos penjagaan;
 - Bahwa tidak hanya Terdakwa yang memukul korban Deny Kurnia Sandi, melainkan dipukul (dikeroyok) oleh banyak orang yang akibatnya korban Deny Kurnia Sandi meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa memukul korban Deny Kurnia Sandi menggunakan sandal di atas sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena Terdakwa hanya memukul satu kali;
7. Saksi MARIYADI alias MANUK bin JUWAIR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB di luar pos penjagaan area Taman Balai Kota kecamatan Panggul Dusun Wonocoyo Selatan RT.12 RW.05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Saksi melihat langsung Terdakwa memukul korban Deny Kurnia Sandi di pos penjagaan;
 - Bahwa tidak hanya Terdakwa yang memukul korban Deny Kurnia Sandi, melainkan dipukul (dikeroyok) oleh banyak orang yang akibatnya korban Deny Kurnia Sandi meninggal dunia;

Halaman 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa memukul korban Deny Kurnia Sandi menggunakan sandal di atas sepeda motor
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap korban Deny Kurnia Sandi, Saksi berada dalam jarak sekitar lima meter dari kerumunan massa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena Terdakwa hanya memukul satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap petugas karena ikut mengeroyok korban Deny Kurnia Sandi yang menyebabkannya meninggal dunia;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB di luar pos penjagaan area Taman Balai Kota Kecamatan Panggul Dusun Wonocoyo Selatan RT.12 RW.05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa ikut mengeroyok korban dengan memukulnya menggunakan sandal merek Adidas warna biru;
- Bahwa korban dikeroyok karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban karena tersulut emosi sesaat;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum sehingga Terdakwa siap menerima konsekuensi dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga telah menyantuni keluarga korban dengan memberinya uang dan sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai warung kopi di sekitar Balai Kota Kecamatan Panggul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul korban satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul korban di pos penjagaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Kediri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna hijau motif kotak-kotak,

Halaman 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam nomor polisi: AE-4256-SA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Yamaha RX King 135 warna hitam nomor polisi: AE-4256-SA nomor rangka: MH33KA0102K489463 nomor mesin: 3KA463698 tahun 2002 atas nama Jemiran alamat Dusun Bendo RT. 04 RW. 12 Desa Baosan kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan 1 (satu) buah sandal merek adidas sebelah kiri warna biru Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor VER/51/V/KES.19/2019/RSB Kediri bulan Mei 2019 yang diperoleh kesimpulan penyebab pasti kematian jenazah atas nama Deni Kurnia Sandi karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan perdarahan pada rongga perut;
- Fotokopi Ijazah tanggal 20 Juni 2015 atas nama Deni Kurnia Sandi yang menerangkan Deni Kurnia Sandi lahir pada tanggal 19 Desember 2002;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503012903110019 tanggal 21 Juli 2011 yang menerangkan Deni Kurnia Sandi lahir pada tanggal 19 Desember 2002;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa karena luapan emosi sesaat atas pencurian yang dilakukan oleh korban Deni Kurnia Sandi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB di luar pos penjagaan area Taman Balai Kota Kecamatan Panggul Dusun Wonocoyo Selatan RT.12 RW.05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Terdakwa bersama sdr. Adi Chandra, sdr. Utama Tyan Prasetyo, sdr. Rohmat Bayu Kurniadi dan sdr. Ardi Sutrisno bersama-sama memukul korban Deni Kurnia Sandi, sehingga

Halaman 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Deni Kurnia Sandi meninggal dunia yang dibuktikan oleh Visum et Repertum Nomor VER/51/V/KES.19/2019/RSB Kediri bulan Mei 2019 yang menyimpulkan penyebab pasti kematian jenazah atas nama Deni Kurnia Sandi karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan perdarahan pada rongga perut

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Deni Kurnia Sandi di pos penjagaan dan diatas sepeda motor menggunakan sandal warna biru merek Adidas;
- Bahwa korban Deni Kurnia Sandi lahir pada tanggal 19 Desember 2002, sehingga pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, ia berumur sekitar 16 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati
3. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Namun demikian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI

Halaman 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut menunjuk pada subyek hukum orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **IRFAN MEIDI UTAMA alias BLANTONG bin SANGADI** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur kedua ini adalah apakah ada perbuatan Terdakwa yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut dapat disimpulkan kalau yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga perlu dipertimbangkan

Halaman 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dalam perkara a quo dengan korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi Dina, Saksi Ulung, Saksi Muhamad Na'in, Saksi Andan, Saksi Afiful, Saksi Mimin dan Saksi Maryadi yang dibenarkan oleh Terdakwa diketahui bahwa yang menjadi korban dalam perkara a quo bernama DENI KURNIA SANDI, yang berdasarkan alat bukti surat berupa Ijazah dan Kartu Keluarga menunjukkan kalau Deni Kurnia Sandi lahir pada tanggal 19 Desember 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan mengungkap kalau pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB di luar pos penjagaan area Taman Balai Kota Kecamatan Panggul Dusun Wonocoyo Selatan RT.12 RW.05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, korban Deni Kurnia Sandi mengalami pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama sdr. Adi Chandra, sdr. Utama Tyan Prasetyo, sdr. Rohmat Bayu Kurniadi dan sdr. Ardi Sutrisno, sedangkan pada tanggal 19 Mei 2019 tersebut, korban Deni Kurnia Sandi berumur sekitar 16 tahun. Dengan demikian menjadi terbukti kalau yang menjadi korban kekerasan perkara a quo benar adalah anak, yaitu korban Deni Kurnia Sandi yang berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kekerasan tersebut, merujuk pada Pasal 89 KUHP menyebutkan yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Artinya ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menyebabkan anak (korban Deni Kurnia Sandi) menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berikut :

- Bahwa karena luapan emosi sesaat atas pencurian yang dilakukan oleh korban Deni Kurnia Sandi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB di luar pos penjagaan area Taman Balai Kota Kecamatan Panggul Dusun Wonocoyo Selatan RT.12 RW.05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Terdakwa bersama sdr. Adi Chandra, sdr. Utama Tyan Prasetyo, sdr. Rohmat Bayu Kurniadi dan sdr. Ardi Sutrisno bersama-sama memukul korban Deni Kurnia Sandi, sehingga korban Deni Kurnia Sandi meninggal dunia yang dibuktikan oleh Visum et Repertum Nomor VER/51/V/KES.19/2019/RSB Kediri bulan Mei 2019 yang menyimpulkan penyebab pasti kematian jenazah atas nama Deni Kurnia Sandi karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan perdarahan pada rongga perut

Halaman 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Deni Kurnia Sandi di pos penjagaan dan diatas sepeda motor menggunakan sandal warna biru merek Adidas;
- Bahwa korban Deni Kurnia Sandi lahir pada tanggal 19 Desember 2002, sehingga pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, ia berumur sekitar 16 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan ada suatu keadaan tidak berdaya yang menyebabkan korban Deni Kurnia Sandi meninggal dunia, yang salah satunya disebabkan oleh tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Adi Chandra, sdr. Utama Tyan Prasetyo, sdr. Rohmat Bayu Kurniadi dan sdr. Ardi Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yang menurut Majelis telah terangkum dalam pertimbangan unsur kedua di atas, sehingga unsur ketiga tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana

Halaman 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda. Namun demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian ditetapkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna hijau motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat dan 1 (satu) buah sandal merek Adidas sebelah kiri warna biru, dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol AE 4256 SA dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol AE 4256 SA Noka MH33KA0102K489463 Nominasi 3KA463698 tahun 2002 atas nama Jemiran alamat Dusun Bendo RT 04 RW 12 Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan sangat tidak pantas dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang seharusnya juga menjadi kewajiban Terdakwa untuk melindunginya
- Terdakwa melarikan diri sehingga mempersulit proses pembuktian perkara

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Halaman 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN MEIDI UTAMA alias BLANTONG bin SANGADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENAKIBATKAN MATI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna hijau motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat dan 1 (satu) buah sandal merek Adidas sebelah kiri warna biru, *dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol AE 4256 SA dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol AE 4256 SA Noka MH33KA0102K489463 Nosin 3KA463698 tahun 2002 atas nama Jemiran alamat Dusun Bendo RT 04 RW 12 Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, *dikembalikan kepada Terdakwa*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, oleh kami AGUS ARYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H dan HAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh FATMA ROCHAYATUN Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh RIRIN SUSILOWATI, S.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H

AGUS ARYANTO, S.H.

HAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FATMA ROCHAYATUN

Halaman 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28